

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN
PERJANJIAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

ROHMI MUALIFAH
NPM. 1571010066

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN
SKRIPSI PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN
PERJANJIAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Disusun Oleh :

ROHMI MUALIFAH
NPM. 1571010066


Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

pada tanggal 09 April 2019

Menyetujui,
PEMBIMBING


Mas Anienda Tien F, SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Oleh :

ROHMI MUALIFAH
NPM : 1571010066

Telah direvisi dan diterima oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 13 Mei 2019

PEMBIMBING



MAS ANIENDA TIEN F, SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223


TIM PENGUJI :

1.



FAUZUL ALIWARMAN, SHI., M.HUM
NPT. 3 8202 07 0221

2.



EKO WAHYUDI, SH., MH
NPT. 3 7808 07 0222

3.



MAS ANIENDA TIEN F, SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,

DEKAN



DR. H. SUTRISNO, SH., M.HUM
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Oleh :

ROHMI MUALIFAH
NPM : 1571010066

Telah direvisi dan diterima oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 13 Mei 2019

PEMBIMBING



MAS ANIENDA TIEN F, SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

TIM PENGUJI :

1.



FAIZUL ALIWARMAN, SH., M.HUM
NPT. 3 8202 07 0221

2.



EKO WAHYUDI, SH., MH
NPT. 3 7808 07 0222

3.



MAS ANIENDA TIEN F, SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,

DEKAN



DR. H. SUTRISNO, SH., M.HUM
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROHMI MUALIFAH
Tempat / Tanggal Lahir : Bojonegoro / 30 Agustus 1996
NPM : 1571010066
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Ds.Trate Rt.13 Rw.03 Kec.Sugihwaras
Kab.Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : "PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan Saya kekuatan serta kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA”**.

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dalam Perkuliahan.

Tertulisnya Skripsi ini tentunya tidak lepas dari peran, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteram” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Univertas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Univertas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Pengadilan Negeri Surabaya yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi sampai selesai.
9. Terima Kasih kepada keluarga saya khususnya kedua orang tua, Bapak Djasman dan Ibu Sumiatin dan kedua kakak saya sahlan dan Syahid, Adik sya Rovi Khotus Jannah dan Keponakan saya M.Rizky maulana A.S. yang telah memberikan dukungan secara moral, do'a dan materi selama ini serta kasih sayangnya yang tidak terlupakan.
10. Terima kasih kepada Bapak Nurul Habib dan Ibu Sufi serta ketiga putra putrinya Dhila, Riyadh, Arman yang telah menjadi Keluarga Angkat penulis selama menyelesaikan studi perkuliahan mulai dari awal perkuliahan sampai selesai.
11. Terima Kasih kepada Tri Yuli Maulita, Maimunah, Miranda Diah, Anis Nurul, Tiara Maharani, Nasroatin Umah, Devi Andhika, Azzah Nurlaela Zaen yang telah memberikan dukungan, nasehat dan bantuan serta dalam membuat skripsi ini.

12. Terima Kasih kepada Abiyyu Bisma D, Imatul Hidayah, ahmad Irfan yang selalu memberikan semangat dan selalu menghibur penulis dalam membuat skripsi ini.
13. Terima Kasih kepada Ratna Vidya, Dwikky, dan kawan-kawan PERMAHI DPC Surabaya.
14. Terima kasih kepada semua orang yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan.
15. Terima Kasih juga kepada teman – teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2015 maupun Fakultas lainnya di Univertas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan semangat.

Saya menyadari bahwa Skripsi yang saya tulis masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu saya membuka pintu selebar-lebarnya kepada semua pihak agar dapat memberikan saran dan kritik serta apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam proposal skripsi ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Surabaya, April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kajian Pustaka	
1.5.1 Perjanjian	5
1.5.1.1 Pengertian perjanjian	5
1.5.1.2 Asas-Asas Perjanjian	6
1.5.1.3 Syarat Sah Perjanjian.....	10
1.5.1.4 Akibat Hukum Perjanjian yang Sah	14
1.5.1.5 Pembatalan Perjanjian	14
1.5.2 Penyalahgunaan Keadaan	16

1.5.2.1 Pengertian Penyalahgunaan keadaan.....	16
1.5.2.2 Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Jurisprudensi Indonesia.....	18
1.5.3 Pembuktian.....	24
1.5.3.1 Pengertian Pembuktian	24
1.5.3.2 Perlunya Pembuktian.....	25
1.5.3.3 Beban Pembuktian.....	25
1.5.3.4 Tujuan Pembuktian.....	27
1.5.3.5 Macam-macam Alat Bukti.....	28
1.6 Metode Penelitian	
1.6.1 Jenis Penelitian	34
1.6.2 Sumber Data.....	35
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	37
1.6.4 Metode Analisis Data.....	38
1.6.5 Lokasi Penelitian	38
1.6.6 Sistematika Penulisan	38
BAB II BENTUK-BENTUK PENYALAHGUNAAN KEADAAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA	40
2.1 Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Keadaan Di Pengadilan Negeri Surabaya	43
2.2 Analisa Bentuk Penyalahgunaan Keadaan Di Pengadilan Negeri Surabaya	49
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PEMBUKTIAN ATAS PENYAAHGUNAAN KEADAAN	

**SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DI
PENGADILAN NEGERI SURABAYA.....52**

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data perkara pembatalan perjanjian karena penyalahgunaan keadaan di Pengadilan Negeri Surabaya	45
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penugasan Bimbingan Proposal/Skripsi

Lampiran 2. Kartu Bimbingan Proposal

Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4. Lembar Revisi 1

Lampiran 5. Lembar Revisi 2

Lampiran 6. Lembar Revisi 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Rohmi Mualifah
NPM : 1571010066
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 30 Agustus 1996
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN
PERJANJIAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA”**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perjanjian karena penyalahgunaan keadaan di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penilitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya dan efektifitas hukum di dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari literatur, perundang-undangan yang berlaku dan wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Analisis yang digunakan menggunakan data dari Standar Operasional Prosedur di Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan di Pengadilan Negeri Surabaya ada dua yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan penyalahgunaan keunggulan psikologis, dari bentuk tersebut dapat dianalisa bahwa penyalahgunaan keunggulan ekonomi adalah apabila salah satu pihak mempunyai keunggulan ekonomi daripada pihak lain dalam suatu perjanjian dan penyalahgunaan keunggulan psikologis adalah apabila pihak yang satu menggunakan psikologis lawan atau menekan pihak yang lemah supaya menyetujui suatu perjanjian. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas kasus penyalahgunaan keadaan yaitu dengan melihat keaslian perjanjian, tanda tangan para pihak, isi perjanjian, keterangan yang diberikan oleh para saksi dan keterangan yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa.

Kata kunci : penyalahgunaan keadaan dan pembatalan perjanjian.